

EVALUASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MUKARIKARINGAN PADA DESA PANGU 2 KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

EVALUATION MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF FUNDS VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) MUKARIKARINGAN IN PANGU 2 VILLAGE DISTRICT RATAHAN EAST, SOUTHEAST MINAHASA

Oleh:

Feylardi Viton Ngongoloy¹
Treesje Runtu²
Victorina Z. Tirayoh³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

E-mail:

¹feylardingongoloy@gmail.com

²reesjeruntu@unsrat.ac.id

³vtirajoh@unsrat.ac.id

Abstrak: Pendirian BUMDes bertujuan yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pangu Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dalam hal menghimpun informasi mengenai bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes, maka hasil penelitian yang di dapat yaitu dalam proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya kontribusi secara aktif dari semua pihak yakni pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas dan juga masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa unit usaha tersebut.

Kata Kunci : BUMDes, perekonomian desa

Abstract: The purpose of establishing BUMDes is to improve the village economy, optimize village assets so that they are useful for village welfare. The purpose of this research is how the management and accountability of village-owned enterprise (BUMDes) funds in improving the economy in Pangu Pangu 2 Village, Ratahan Timur District, Southeast Minahasa Regency. The research method used is a qualitative method with data collection, namely conducting interviews in terms of collecting information about how the BUMDes management and accountability process works the research results obtained are in the process of managing the BUMDes Mukarikaringan in Pangu Village 2 has fulfilled the 6 principles of BUMDes management. One of the keys to success in managing BUMDes is the active contribution of all parties, namely management, government and society as a part that uses the services of the business.

Keywords: BUMDES, village economy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beberapa desa di Indonesia tercatat belum secara optimal mengelola pendapatan asli desa dalam

meningkatkan pembangunan perekonomian desa (Atmadja dan Saputra, 2017). Salah satu inovasi guna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan.

Pembentukan BUMDes dengan merangkul wirausaha yang ada di Desa Pangu 2 diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil usaha dari BUMDes tersebut akan diberikan kepada desa. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, mengatakan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Pangu 2 melalui pengelolaan yang bisa dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat judul mengenai “Evaluasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukarikaringan Pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Pangu 2, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Caro (2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Modal BUMDes

Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Modal awal untuk BUMDes tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening KasDesa sebagai Pendapatan Desa di dalam APBDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengertian BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Handayati, 2009). BUMDes menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pusat kajian Dinamika sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik

demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparansi, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat ditanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pertanggungjawaban BUMDes

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yaitu adanya suatu pertanggungjawaban dalam pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BUMDes diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yang merinci tahapan-tahapan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Penelitian Terdahulu

Prabowo (2018) dalam penelitian berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Bumdes Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017) hasil penelitian Evaluasi tahap pasca pengelolaan hadirnya BUMDes memberikan pengaruh yang sangat signifikan dimana dari tahun 2017 mendapat SHU sebesar 200 juta rupiah, dengan adanya BUMDes secara sosial masyarakat sangat terpengaruh karena adanya wisatawan memunculkan mindset bahwa BUMDes masyarakat Ponjong harus membuka diri

Safinatunnajah (2020) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bangun Seraten Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dalam pelaksanaannya, manajemen BUMDES Bangun Seranten sudah berjalan dengan baik seperti dalam perencanaan yaitu pengurus BUMDES sudah merencanakan seluruh program-program BUMDES dengan matang dalam pengorganisasian seluruh pengurus BUMDES telah melaksanakan tugas dari masing-masing tanggung jawabnya dengan baik dalam pelaksanaannya, BUMDES Bangun Seranten sudah sangat efektif dalam menjalankan program-program BUMDES walaupun masih ada beberapa kendala, dan dalam evaluasi, BUMDES Bangun Seranten baik dalam mengevaluasi program-program BUMDES dengan cara rapat seluruh pengurus dan anggota.

Elvieta Manoppo (2021) dalam penelitian berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitiannya pengelolaan dana desa pada 5 desa di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan diteliti penulis bertempat di Desa Pangu 2, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Waktu penelitian dimulai pada Tanggal 3 Januari 2022 sampai 10 Januari 2022.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugioyono (2014: 224) data kualitatif data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpola) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan intrepresiasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Data kualitatif disini didapat dari hasil wawancara yang akan dilakukan kepada Pemerintah Desa Pangu 2 dan kepada direktur BUMDes mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BUMDes.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan direktur Bumdes. Data primer ini berupa profil BUMDes, dan juga Model Pengelolaan Data BUMDes

Metode Pengumpulan

Data Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data serta informasiinformasi dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Wawancara, Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam menggunakan pedoman wawancara agar tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes yang ada di Desa Pangu 2.
2. Dokumentasi, Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Pangu 2. Peneliti mengamati bagaimana proses-proses yang dijalankan.

Metode dan Proses Analisis

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan mengumpulkan bagaimana evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes di Desa Pangu 2. Adapun uraian proses analisis data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Tahap pertama menghimpun informasi mengenai bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes melalui wawancara yang dilakukan kepada pengurus BUMDes yang ada di Desa Pangu 2
2. Tahap kedua setelah melakukan wawancara penulis mengumpulkan datadata yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BUMDes berupa dokumen atau catatan serta laporan pertanggungjawaban BUMDes.
3. Tahap ketiga setelah semua terkumpul penulis akan melakukan evaluasi hasil wawancara dan data yang terkumpul apakah sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BUMDes.
4. Tahap keempat, setelah melakukan evaluasi penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai atau tidaknya pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BUMDes pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1. **Kooperatif** pemerintah Desa Pangu 2 memberikan perencanaan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat maupun lingkungan di Desa Pangu 2, yang akhirnya dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus maupun masyarakat.
2. **Partisipatif** berdasarkan hasil observasi, Sejauh ini pemerintah juga sudah mensosialisasi kepada masyarakat Desa Pangu 2 tentang manfaat dan kegunaan dari usaha pinjaman maupun kredit barang yang sudah ada di desa.
3. **Emansipatif**, “pelaporan pertanggungjawaban BUMDes Mukarikaringan di Desa Pangu 2 disampaikan pada musyawarah desa dimana pada musyawarah tersebut dihadiri oleh pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat Desa Pangu 2 sendiri.” Hasil dari observasi juga melihat bahwa dalam proses berjalannya

badan usaha ini pengurus telah melakukan dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan masyarakat di Desa Pangu 2 dengan tetap memperhitungkan keadaan masyarakat serta visi dan misi dari BUMDes Mukarikaringan sendiri.

4. **Transparansi**, dalam mempertahankan objektifitas sebuah usaha, dalam badan usaha tersebut hendaknya menyajikan informasi yang material, relevan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut.
5. **Sustainable**, setelah dievaluasi selama beberapa tahun, tidak semua masyarakat mampu mengelola dana yang telah dipinjam. Oleh karena itu, pengurus dan pemerintah mengembangkan unit usaha yaitu kredit barang. Sehingga, barang-barang ini dapat memberikan hasil yang lebih nyata terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.”

Pertanggungjawaban Dana Badan Usaha Milik Desa

Pada tahun 2019 sampai 2021, BUMDes ini telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait peningkatan usaha baik untuk modal maupun untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Modal yang diperoleh dari dana desa diatur dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Pangu 2. Dilihat dari laporan evaluasi pinjaman dana dan pelunasan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021, tingkat pelunasan dana yang dipinjam masih di atas persntasi 50%. Artinya, sudah lebih dari setengah masyarakat mampu untuk melunasi pinjaman yang diajukan dengan ketentuan bunga dan jangka waktu yang telah diatur. Begitu juga dengan unit usaha kredit barang dimana masyarakat telah memenuhi tanggung jawab dengan membayar pelunasan barang-barang yang telah dikredit.

Laporan Unit Usaha Simpan Pinjam

Tabel 1. Laporan Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2019

BULAN	TOTAL PINJAMAN	PENYETORAN	
		POKOK	BUNGA
JANUARI	Rp. 12.000.000,00	Rp. 6.300.000,00	Rp. 1.260.000,00
FEBRUARI	Rp. -	Rp. 7.400.000,00	Rp. 1.480.000,00
MARET	Rp. 4.000.000,00	Rp. 7.100.000,00	Rp. 1.420.000,00
APRIL	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.450.000,00	Rp. 1.890.000,00
MEI	Rp. 16.000.000,00	Rp. 8.850.000,00	Rp. 1.730.000,00
JUNI	Rp. 8.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
JULI	Rp. 12.000.000,00	Rp. 9.950.000,00	Rp. 2.070.000,00
AGUSTUS	Rp. 11.500.000,00	Rp. 13.100.000,00	Rp. 2.120.000,00
SEPTEMBER	Rp. 9.500.000,00	Rp. 12.200.000,00	Rp. 2.920.000,00
OKTOBER	Rp. 19.500.000,00	Rp. 12.150.000,00	Rp. 2.360.000,00
NOVEMBER	Rp. 21.000.000,00	Rp. 9.450.000,00	Rp. 1.880.000,00
DESEMBER	Rp. 3.500.000,00	Rp. 9.850.000,00	Rp. 2.020.000,00
TOTAL	Rp. 127.000.000,00	Rp. 113.300.000,00	Rp. 22.650.000,00

Dari target pengembalian pada tahun 2019 sebesar Rp. 59.950.000 dengan jangka pengembalian 10 bulan terhitung sejak dana dicairkan, realisasi dari pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp. 52.000.000 atau 87% dari target pengembalian yang direncanakan. Bunga dari pinjaman ini diakui sebagai laba dari Mukarikaringan yang kemudian digunakan sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Tabel 2. Laporan Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2020

BULAN	PINJAMAN	PENYETORAN	
		POKOK	BUNGA
JANUARI	Rp. 62.000.000	Rp. 11.350.000	Rp. 2.270.000
FEBRUARI	Rp. 20.500.000	Rp. 15.530.000	Rp. 3.070.000
MARET	Rp. 11.000.000	Rp. 12.750.000	Rp. 2.590.000
APRIL	Rp. 5.500.000	Rp. 11.100.000	Rp. 2.110.000
MEI	Rp. 12.000.000	Rp. 7.150.000	Rp. 1.320.000
JUNI	Rp. 17.000.000	Rp. 15.550.000	Rp. 2.290.000

JULI	Rp. 13.000.000	Rp. 7.730.000	Rp. 1.570.000
AGUSTUS	Rp. 8.000.000	Rp. 10.750.000	Rp. 2.200.000
SEPTEMBER	Rp. 7.500.000	Rp. 14.550.000	Rp. 2.770.000
OKTOBER	Rp. 35.500.000	Rp. 21.420.000	Rp. 4.780.000
NOVEMBER	Rp. 5.500.000	Rp. 12.610.000	Rp. 2.200.000
DESEMBER	Rp. 6.000.000	Rp. 15.130.000	Rp. 2.465.000
TOTAL	Rp. 203.500.000	Rp. 155.620.000	Rp. 29.635.000

Pada tahun 2020, jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman dana sebanyak 85 orang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya jangka waktu pengembalian dana pinjaman adalah 10 bulan dengan bunga 2%. Dengan rata-rata jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.400.000, Target pengembalian pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 137.800.000 dan realisasi pelunasan pinjaman sampai pada bulan Desember sebesar Rp. 91.760.000 atau 67% dari target pengembalian.

Tabel 3. Laporan Unit Usaha Kredit Barang Tahun 2020

BULAN	PINJAMAN KREDIT	PENYETORAN	
		POKOK	BUNGA
JANUARI	Rp-	Rp -	Rp-
FEBRUARI	Rp.14.230.000	Rp-	Rp -
MARET	Rp 11.000.000	Rp 1.393.000	Rp 215.000
APRIL	Rp -	Rp 1.172.000	Rp 342.000
MEI	Rp3.800.000	Rp 1.305.000	Rp 233.000
JUNI	Rp 3.615.000	Rp 1.888.500	Rp 326.500
JULI	Rp -	Rp 2.306.500	Rp 408.500
AGUSTUS	Rp 8.040.000	Rp 1.431.500	Rp 252.500
SEPTEMBER	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 298.000
OKTOBER	Rp -	Rp 2.540.000	Rp 482.000
NOVEMBER	Rp 7.300.000	Rp 1.577.000	Rp 541.000
DESEMBER	Rp-	Rp 2.070.000	Rp-
TOTAL	Rp 47.985.000	Rp 17.283.500	Rp 3.098.500

Unit usaha kredit barang mulai dijalankan pada bulan Februari, dengan total peminjam pada tahun 2020 sebanyak 18 orang dengan kebijakan yang sama yaitu jangka waktu pelunasan 10 bulan dengan bunga 2%. Dengan jumlah rata-rata kredit barang sebesar Rp. 1.500.000 dan target pelunasan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 23.344.000, realisasi pelunasan adalah sebesar Rp. 17.283.500 atau 74% dari target pelunasan.

Tabel 4. Laporan Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2021

BULAN	PINJAMAN	PENYETORAN	
		POKOK	BUNGA
JANUARI	Rp 26.500.000	Rp 10.870.000	Rp 1.420.000
FEBRUARI	Rp 17.200.000	Rp 13.280.000	Rp 2.350.000
MARET	Rp 20.500.000	Rp 22.246.000	Rp 4.194.000
APRIL	Rp 12.000.000	Rp 14.736.000	Rp 2.094.000
MEI	Rp 20.500.000	Rp 14.672.000	Rp 2.488.000
JUNI	Rp 18.500.000	Rp 25.436.000	Rp 4.339.000
JULI	Rp 48.000.000	Rp 15.046.000	Rp 1.934.000
AGUSTUS	Rp 17.000.000	Rp 22.306.000	Rp 3.464.000
SEPTEMBER	Rp 11.000.000	Rp 20.800.000	Rp 3.490.000
OKTOBER	Rp 40.000.000	Rp 22.598.000	Rp 4.062.000
NOVEMBER	Rp 8.000.000	Rp 13.050.000	Rp 2.480.000
DESEMBER	Rp 5.500.000	Rp 58.860.000	Rp 5.770.000
TOTAL	Rp 244.700.000	Rp 253.900.000	Rp 38.085.000

Jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman dana adalah sebanyak 77 orang. Dengan peraturan yang sama yaitu jangka waktu pelunasan sejak pencairan dana adalah 10 bulan dan bunga 2%, target pengembalian pinjaman dana pada tahun 2021 sebesar Rp.176.950.000 sedangkan realisasi pelunasannya sebesar Rp.

148.600.000 atau dengan persentase sebesar 84%. Sedangkan untuk uraian kredit dan pelunasan barang adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Laporan Unit Usaha Kredit Barang Tahun 2021

BULAN	PINJAMAN KREDIT		PENYETORAN			
			POKOK	BUNGA		
JANUARI	Rp.	3.000.000	Rp.	1.050.000	Rp.	163.000
FEBRUARI	Rp.	3.600.000	Rp.	2.055.000	Rp.	430.000
MARET	Rp.	4.600.000	Rp.	3.565.000	Rp.	616.000
APRIL	Rp.	3.050.000	Rp.	3.605.000	Rp.	605.000
MEI	Rp.	-	Rp.	2.000.000	Rp.	370.000
JUNI	Rp.	-	Rp.	2.055.000	Rp.	327.000
JULI	Rp.	-	Rp.	2.035.500	Rp.	425.500
AGUSTUS	Rp.	2.550.000	Rp.	960.000	Rp.	130.000
SEPTEMBER	Rp.	-	Rp.	2.350.000	Rp.	384.000
OKTOBER	Rp.	2.000.000	Rp.	1.463.000	Rp.	415.000
NOVEMBER	Rp.	1.850.000	Rp.	1.315.000	Rp.	243.000
DESEMBER	Rp.	-	Rp.	1.960.000	Rp.	500.000
TOTAL	Rp.	20.650.000	Rp.	24.413.500	Rp.	4.608.500

Total masyarakat yang mengajukan kredit barang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15 orang. Jumlah ini terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan target pengembalian sebesar Rp. 15.300.000, realisasi dari pelunasan kredit barang adalah sebesar Rp. 12.078.000 atau dalam persentase sebesar 79%. Walaupun jumlah masyarakat yang mengajukan kredit barang lebih sedikit, namun persentase pelunasan pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020

Pembahasan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. BUMDes Mukarikaringan di Desa Pangu 2 telah menjalankan 6 prinsip ini. Semua pihak yang berhubungan dengan kemajuan BUMDes telah bekerjasama dengan baik, dilihat dari koordinasi dan pelaporan dari pengurus yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha Mukarikaringan berjalan dengan lancar.

Evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Mukarikaringan dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang secara tidak langsung menggambarkan kondisi masing-masing unit usaha pada periode tertentu. Pengurus BUMDes Mukarikaringan telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan, dimana pada laporan ini terdapat daftar masyarakat yang melakukan pinjaman dan kredit, jumlah pelunasan, buku kas bulanan, laporan arus kas dan laporan laba rugi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang telah menunggak lebih dari waktu yang telah ditetapkan, maka pengurus akan mengambil jaminan sesuai dengan yang telah disepakati saat melakukan pinjaman.

Dapat dilihat bahwa meski tidak maksimal, namun seluruh pihak yang bertanggungjawab telah cukup baik dalam mengelola BUMDes Mukarikaringan yang terdapat di Desa Pangu 2. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus BUMDes, telah menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan BUMDes sendiri, walaupun ada beberapa bagian pelaporan yang mesti dibenahi seperti pada laporan arus kas dan laporan laba rugi yang hendaknya menyajikan informasi keuangan yang lebih jelas mengenai modal dan pengeluaran selama pengelolaan BUMDes Mukarikaringan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes. Baik pemerintah maupun pengurus telah bekerjasama dalam pengelolaan BUMDes Mukarikaringan yang dilihat dari pengembangan unit usaha yang dilakukan. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya kontribusi secara aktif dari semua pihak yakni pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas dan juga masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa unit usaha tersebut. Semua pihak telah menjalankan peran masing-masing dengan baik sehingga BUMDes di Desa

Pangu 2 sudah lebih berkembang dari periode-periode sebelumnya.

Saran

Meskipun BUMDes Mukarikaringan dalam pengelolaannya telah melaksanakan 6 prinsip pengelolaan BUMDes, hendaknya baik pengurus maupun pemerintah dapat lebih aktif mensosialisasi masyarakat akan pentingnya melunasi pinjaman dan kredit sesuai dengan waktunya sehingga tidak ada penunggakan di masa yang akan datang. Masyarakat Desa Pangu 2 juga hendaknya menggunakan dana tersebut sebaik mungkin. Dengan demikian masyarakat tidak perlu menunggak pelunasan maupun ketentuan bunga pinjaman sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. T., dan Saputra, A. K. 2017. "Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol 12. No 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/24995>
- Caro Cornelius Complek, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Governance, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015. <https://adoc.pub/download/pengelolaan-alokasi-dana-desa-di-desa-perongkan-kecamatan-se.html>
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Prabowo, A T. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus BUMDES Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupten Gunungkidul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 21 No 1. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19779>
- Manoppo, 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 22 No.4 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/38878/35338>
- Safinatunnajah. 2020. *Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Seranten Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri. Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/6478/>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.